

KPPU Dukung Pengembangan UMKM di NTB



<http://ikkjateng.blogspot.com/>

Mataram, Beritasatu.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendukung pengembangan usaha kecil mikro menengah (UMKM) di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha saat menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Selasa (20/10/2020).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas terkait sinergi KPPU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh sinergi yang dilakukan oleh KPPU di NTB.

Sementara itu Ketua KPPU, Kurnia Toha menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mengedepankan proses penegakan hukum persaingan usaha yang lebih tegas dan transparan.

"Kita menegakkan hukum persaingan usaha. Sudah banyak juga kasus-kasus yang kita tangani di NTB ini. Kemudian hal lain adalah kita mengawasi pelaku usaha kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, jadi kita melakukan pemeriksaan kemitraan apakah kemitraan ini sudah jalan secara adil atau tidak," ungkapnya.

Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama KPPU, yang mana KPPU terus mendorong industri usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. "Bagaimana kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil itu, bisa membuat pelaku usaha kecil menjadi semakin berkembang," ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan kawasan Mandalika akan membuat banyak perusahaan besar yang akan masuk. Maka hal tersebut harus membawa manfaat yang besar bagi masyarakat NTB dan bagi UMKM di NTB. "Pelaku usaha besar dan kecil kedudukannya itu harus setara, harus sejajar, harus mempunyai kedudukan yang sama," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritasatu.com/nasional/689281/kppu-dukung-pengembangan-umkm-di-ntb>

2. <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2020/10/21/kppu-dukung-pengembangan-umkm-di-ntb/>
3. <https://hariannusa.com/2020/10/21/kppu-dukung-pengembangan-umkm-di-ntb/>

Catatan:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.³ Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.⁵

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁷

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

² Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³ Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁴ Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵ Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik